



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 30 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PERPANJANGAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN
DISIPLIN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memaksimalkan tugas Pegawai Tidak Tetap pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Perpanjangan, Pemindahan, Pemberhentian dan Disiplin Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Perpanjangan, Pemindahan, Pemberhentian dan Disiplin Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5318);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5749);

11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Perpanjangan, Pemindahan, Pemberhentian dan Disiplin Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PERPANJANGAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN DISIPLIN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN .

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Perpanjangan, Pemindahan, Pemberhentian dan Disiplin Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perpanjangan PTT ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan memperhatikan kebutuhan serta usulan dari SKPD.
- (2) Perpanjangan PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan usia maksimal 56 tahun serta apabila dibutuhkan dapat diperpanjang sampai akhir tahun anggaran berjalan.
- (3) PTT yang tidak diusulkan perpanjangan oleh SKPD maka PTT tersebut tidak dapat diperpanjang.
- (4) PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) PTT diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. diterima menjadi CPNS dan/atau diterima pada BUMD/BUMN;
 - b. meninggal dunia;
 - c. telah mencapai usia 56 tahun;
 - d. adanya kebijakan pengurangan PTT karena penyederhanaan organisasi atau kemampuan keuangan daerah yang tidak memungkinkan; dan
 - e. atas permintaan sendiri.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PTT yang masih dibutuhkan dapat diperpanjang sampai akhir tahun anggaran berjalan .
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 7 ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi PTT yang diberhentikan karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf e dan Pasal 6.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 13 Oktober 2015
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 13 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015 NOMOR 37